



P U T U S A N

Nomor : 0913/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Kalimojosari Rt.29 Rw.09 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan -, tempat tinggal semula di Desa Kalimojosari Rt. 29 Rw. 09 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0913/Pdt.G/2012/PA. Kjn. tanggal 10 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2011, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/79/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalimojosari Kecamatan Doro selama ± 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
 3. Bahwa selama 1 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun hanya 3 hari, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelum menikah Tergugat mengaku beragama Islam namun setelah menikah Tergugat tidak mau mengakui Islam sebagai agamanya dan Tergugat ternyata beragama Kristen;-----
 4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi sampai sekarang selama 8 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2011, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah kontrakan Tergugat di Jakarta, namun Tergugat tidak ada dan sudah tidak ngontrak di rumah tersebut;-----
 5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kalimojosari Kecamatan Doro nomor : 474/2012 tanggal 10 Agustus 2012, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2011 telah pergi dari Desa Kalimojosari Kecamatan Doro dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 dan tanggal 24 September 2012 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.2/219/VIII/2012, alat bukti tersebut selanjutnya diberi tandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/79/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kalimojosari Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 474/2012 tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Tani, tempat tinggal di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada Nopember 2011;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;-----
- bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

2. Nama : xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Kalimojosari, tempat tinggal di Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada Nopember 2011;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;-----
- bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah kembali, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atau pengganti untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 07 Januari 2013, dalam keadaan suci;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak 3 (tiga) hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebelum menikah Tergugat mengaku beragama Islam, namun setelah menikah ternyata Tergugat beragama Kristen, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat



tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ *Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat nomor 474.2/219/VIII/2012 (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Kalimojosari Rt. 29 Rw. 09 Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat nomor 449/79/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011 (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Nomor : 474/2012 tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah 1 bulan menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun, dan selama itu pula



Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak 3 (tiga) hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebelum menikah Tergugat mengaku beragama Islam, namun setelah menikah ternyata Tergugat tetap beragama Kristen, kemudian pada bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 8 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;---

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sepuluh ribu rupiah sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis,



Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 316.000,00